



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDIKA bin ASRIM ;
Tempat lahir : Jambuk ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten
Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 28 Maret 2015 Nomor Sp.Kap/01/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 29 Maret 2015 Nomor Sp.Han/01/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 16 April 2015 Nomor B-273/Q.4.19/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 27 Mei 2015, Nomor PRIN-251/Q.4.19/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 8 Juli 2015 Nomor 47/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 1 Juli 2015 Nomor 47/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 49/APB/SDWR/06/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 8 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/SDWR/OHARDA/06/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANDIKA Bin ASRIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dengan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke. 5 Jo. 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Sandika Bin Asrim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ALTO ;
- 1 (satu) buah dompet warna cream dengan motif hitam dan garis coklat merk BURBERRY ;
- 1 (satu) buah Grendel pintu ;

Dikembalikan kepada saksi Ruspidin atau saksi Rusmaidah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-19/SDWR/OHARDA/06/2015 tanggal 1 Juni 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SANDIKA Bin ASRIM pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas dirumah Saksi Rusmaidah Binti Inas Amin, Jalan Poros Trans Kaltim . Kamp. Jambuk. RT. 04 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat dan pada Hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas dirumah Saksi firman Bin Massihali Kamp. Tanjung sari, Rt. 05, Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kurai Barat, yang masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira jam 04.30 wita Jalan Poros Trans Kaltim, Kamp. Jambuk. RT. 04 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat Terdakwa mengamati rumah Rusmaidah Binti Inas Amin dan setelah merasa aman terdakwa masuk kedalam rumah Rusmaidah Binti Inas Amin dengan cara masuk lewat pintu dapur dan merusak grendel pintu dengan mendorong pintu dapur atau pintu belakang dengan kedua belah tangan terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Rusmaidah Binti Inas Amin yang pada saat itu Saksi Rusmaidah sedang tertidur dan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang berupa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengambil handphone sebanyak 4 (empat) unit yang bermerk 1 (unit samsung CT-S5360 warna putih, 2 (dua) unit Nokia warna hitam model 1280 type RM-647, 1 (satu) unit handphone panera warna hitam yang di letakan disamping kamar tidur dan mengambil rokok 2 (dua) slop rokok merk surya, 2 (dua) slop rokok merk apace, 2 (dua) slop rokok merk sampoerna dengan cara memasukkan kedalam tas kain orange yang terdakwa ambil didalam rumah Rusmaidah setelah itu terdakwa keluar lewat pintu dapur atau pintu belakang dan pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dirumah Sdr FIRMAN di Kp Tanjung Sari, Kec. Bongan terdakwa kembali melakukan kejahatannya dengan mengambil barang-barang milik Sdr. Firman dengan cara rumah Sdr. Firman diamari oleh terdakwa dan setelah merasa aman dan pada saat itu juga Sdr. Firman sedang tertidur, terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Firman dengan memanjat dinding rumah Sdr. Firman dan masuk melalui ventilasi pintun depan, setelah didalam rumah Sdr. firman terdakwa berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebanyak Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hand phone sebanyak 3 (tiga) buah dengan 1 (satu) unit merk blackberry, 1(satu) unit merk advan, 1(satu) unit merk nokia, kemudian terdakwa pergi dari rumah Sdr. Firman ;

- Bahwa barang- barang yang berhasil terdakwa ambil dari rumah Sdri. Rusmaidah Binti Inas Amin dan Rumah sdr. firman tidak tanpa seijin dan tidak diketahui serta dikehendaki oleh pemiliknya ;
- Bahwa barang- barang yang berhasil terdakwa ambil dari rumah Sdri. Rusmaidah Binti Inas Amin dan Rumah Sdr. Firman sebagian telah terdakwa jual dan pakai sendiri keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Rusmaidah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr Firman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SANDIKA Bin ASRIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUSPIDIN bin BASRAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 04.30 WITA, telah terjadi pencurian di rumah saksi yang bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim Kp.Jambuk RT.04 Kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa barang yang dicuri dari rumah saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diletakkan di dalam dompet serta dompet tersebut diletakkan dilemari yang tidak dikunci dan Hand Phone sebanyak 4 (empat) yang bemerk 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih, 2 (dua) unit Nokia Model 1280 type RM-647 dan 1 (satu) unit Hand Phone PANERA warna hitam yang diletakkan disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kamar tidur serta 2 (dua) slop rokok Merk SURYA, 2 (dua) slop rokok Merk APACE dan 2 (dua) slop rokok Merk SAMPOERNA ;

- Bahwa menurut keterangan saksi pencurian di rumah saksi tersebut dilakukan pada saat malam hari ketika saksi dan keluarga saksi yaitu saksi Rusmaidah Binti Inas Amin (istri saksi), Sdr.Rifaldi (anak saksi yang berumur 8 Tahun) sedang tertidur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah kejadian saksi memeriksa ke belakang dapur dan ternyata pintu dapur sudah terbuka dengan posisi kunci Grendel terbuka dan saksi melihat ada bekas bengkok sedikit di Grendel tersebut karena bekas congkelan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah kembali dan mengecek situasi di dalam rumah ternyata lemari telah terbongkar dan barang-barang telah hilang namun setelah saksi melihat kunci Grendel pintu belakang rumah ;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya akan tetapi pada saat kejadian pencurian tersebut semua pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Hand Phone sebanyak 4 (empat) yang bemerk 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih, 2 (dua) unit Nokia Model 1280 type RM-647 dan 1 (satu) unit Hand Phone PANERA warna hitam adalah barang-barang yang dicuri Terdakwa dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah miliknya ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi RUSMAIDAH binti INAS AMIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 04.30 WITA, telah terjadi pencurian di rumah saksi yang bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim Kp.Jambuk RT.04 Kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa barang yang dicuri dari rumah saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diletakkan di dalam dompet serta dompet tersebut diletakkan dilemari yang tidak dikunci dan Hand Phone sebanyak 4 (empat) yang bermerek 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih, 2 (dua) unit Nokia Model 1280 type RM-647 dan 1 (satu) unit Hand Phone PANERA warna hitam yang diletakkan disamping luar kamar tidur serta 2 (dua) slop rokok Merk SURYA, 2 (dua) slop rokok Merk APACE dan 2 (dua) slop rokok Merk SAMPOERNA ;
- Bahwa menurut keterangan saksi pencurian di rumah saksi tersebut dilakukan pada saat malam hari ketika saksi dan keluarga saksi yaitu saksi Rusmaidah Binti Inas Amin (istri saksi), Sdr.Rifaldi (anak saksi yang berumur 8 Tahun) sedang tertidur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah kejadian saksi memeriksa ke belakang dapur dan ternyata pintu dapur sudah terbuka dengan posisi kunci Grendel terbuka dan saksi melihat ada bekas bengkok sedikit di Grendel tersebut karena bekas congkelan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah kembali dan mengecek situasi di dalam rumah ternyata lemari telah terbongkar dan barang-barang telah hilang namun setelah saksi melihat kunci Grendel pintu belakang rumah ;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya akan tetapi pada saat kejadian pencurian tersebut semua pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Hand Phone sebanyak 4 (empat) yang bermerek 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih, 2 (dua) unit Nokia Model 1280 type RM-647 dan 1 (satu) unit Hand Phone PANERA warna hitam adalah barang-barang yang dicuri Terdakwa dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi FIRMAN bin MASSIHALI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi di Kp.Tanjung Sari RT 05 Kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri di dalam rumah saksi tersebut adalah uang tunai sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, KTP yang semuanya atas nama Firman yang diletakkan di dalam dompet warna coklat serta dompet tersebut diletakkan disamping lemari kulkas serta Hand Phone Merk Black Berry Type 8520 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, Hand Phone Merk Nokia C2 warna cokelat sebanyak 1 (satu) unit, Hand Phone Merk Advan sebanyak 1 (satu) unit warna hitam yang diletakkan di atas kulkas ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian, saksi sedang tidur bersama keluarga dan saat itu di dalam rumah saksi bersama dengan istri saksi dan kedua anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian di dalam rumahnya ketika saksi bersama istri saksi mencari Hand Phone Merk Nokia C2 warna cokelat dan Hand Phone warna hitam yang diletakkan diatas kulkas, tetapi saksi tidak melihat Hand Phone tersebut serta saksi mencari Hand Phone Merk Black Berry Type 8520 warna hitam yang diletakkan di atas kulkas juga tidak ada ;
- Bahwa ketika mengetahui Hand Phone milik saksi hilang, saksi segera mengecek dompet warna coklat saksi yang saksi letakkan didinding disamping kulkas diruang tengah rumah saksi dan saksi tidak melihat dompet milik saksi tersebut, kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Bongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi namun ketika anggota Polsek Bongan mendatangi rumah saksi dan melihat darimana masuknya Terdakwa, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk melalui ventilasi pintu depan rumah saksi dengan melihat bekas pijakan kaki di dinding rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira jam 04.00 WITA di rumah saksi RUSPIDIN di Kp. Jambuk kec. Bongan Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi RUSPIDIN berupa uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing merk Nokia warna hitam, 2 (dua) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone serta rokok merk Sampoerna 1 (satu) slop, rokok merk Brand sebanyak 2 (dua) slop, rokok merk Brand Jati sebanyak 1(satu) slop dan rokok merk Apache sebanyak 1(satu) slop ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi RUSPIDIN dengan cara mendorong pintu dapur atau pintu belakang dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSPIDIN dan selanjutnya membawa barang hasil curian tersebut dengan cara memasukkan ke dalam tas orange yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi RUSPIDIN setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur atau pintu belakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang hasil curian di rumah saksi RUSPIDIN, Terdakwa menggadaikan Hand Phone Merk Samsung warna putih ke Sdr. Aris seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) selanjutnya tidak lama kemudian Hand Phone tersebut Terdakwa tebus, namun Terdakwa gadaikan lagi kepada Sdr. Aris dengan sebungkus rokok merk MZ, 1 botol alkohol dan kuku bima 2 (dua) bungkus, sedangkan ketiga Hand Phone Terdakwa buang di rawa-rawa di Kp. Jambuk Makmur Kec. Bongan dikarenakan ketiga Hand Phone tersebut tidak ada yang mau membeli, sedangkan untuk rokok telah habis Terdakwa gunakan ;
- Bahwa selain di rumah saksi RUSPIDIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa mengambil barang milik saksi FIRMAN di Kp. Tanjung Sari, Kec. Bongan, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) kemudian Hand Phone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1(satu) unit hand Phone merk Black Berry, 1 (satu) unit hand Phone merk Advan dan 1(satu) unit hand Phone merk Nokia ;
- Bahwa untuk Hand Phone merk Black Berry yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ira Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) botol anggur merah, sedangkan barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Firman berupa uang dihabiskan Terdakwa untuk minum-minum di café, sedangkan untuk tiga buah hand phone Terdakwa buang ke rawa-rawa yang ada di Kp. Jambuk Makmur, selanjutnya ayam jago yang Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Bambang Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pedagang ayam di Kp. Jambuk Makmur dan uangnya habis dipergunakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minum-minum dengan teman

Terdakwa ;

- Bahwa segala perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk ALTO ;
- 1 (satu) buah dompet warna cream dengan motif hitam dan garis coklat merk BURBERRY ;
 - 1 (satu) buah grendel pintu ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira jam 04.00 WITA di rumah saksi RUSPIDIN di Kp. Jambuk kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil dari rumah saksi RUSPIDIN berupa uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing merk Nokia warna hitam, 2 (dua) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone serta rokok merk Sampoerna 1 (satu) slop, rokok merk Brand sebanyak 2 (dua) slop, rokok merk Brand Jati sebanyak 1(satu) slop dan rokok merk Apache sebanyak 1 (satu) slop ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah saksi RUSPIDIN dengan cara mendorong pintu dapur atau pintu belakang dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSPIDIN dan selanjutnya membawa barang hasil curian tersebut dengan cara memasukkan ke dalam tas orange yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi RUSPIDIN setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur atau pintu belakang ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang hasil curian di rumah saksi RUSPIDIN, Terdakwa menggadaikan Hand Phone Merk Samsung warna putih ke Sdr. Aris seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) selanjutnya tidak lama kemudian Hand Phone tersebut Terdakwa tebus, namun Terdakwa gadaikan lagi kepada Sdr. Aris dengan sebungkus rokok merk MZ, 1 botol alkohol dan kuku bima 2 (dua) bungkus, sedangkan ketiga Hand Phone Terdakwa buang di rawa-rawa di Kp. Jambuk Makmur Kec. Bongan dikarenakan ketiga Hand Phone tersebut tidak ada yang mau membeli, sedangkan untuk rokok telah habis Terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar selain di rumah saksi RUSPIDIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa mengambil barang milik saksi FIRMAN di Kp. Tanjung Sari, Kec. Bongan, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) kemudian Hand Phone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit hand Phone merk Black Berry, 1 (satu) unit hand Phone merk Advan dan 1 (satu) unit hand Phone merk Nokia ;
- Bahwa benar Hand Phone merk Black Berry yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ira Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) botol anggur merah, sedangkan barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Firman berupa uang dihabiskan Terdakwa untuk minum-minum di café, sedangkan untuk tiga buah hand phone Terdakwa buang ke rawa-rawa yang ada di Kp. Jambuk Makmur, selanjutnya ayam jago yang Terdakwa ambil dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bambang Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pedagang ayam di Kp. Jambuk Makmur dan uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk minum-minum dengan teman Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa benar segala perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah” ;
6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



7. Unsur “yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SANDIKA bin ASRIM, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata SANDIKA bin ASRIM identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira jam 04.00 WITA di rumah saksi RUSPIDIN di Kp. Jambuk kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi RUSPIDIN berupa uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing merk Nokia warna hitam, 2 (dua) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone serta rokok merk Sampoerna 1 (satu) slop, rokok merk Brand sebanyak 2 (dua) slop, rokok merk Brand Jati sebanyak 1(satu) slop dan rokok merk Apache sebanyak 1 (satu) slop ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi RUSPIDIN dengan cara mendorong pintu dapur atau pintu belakang dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSPIDIN dan selanjutnya membawa barang hasil curian tersebut dengan cara memasukkan ke dalam tas orange yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi RUSPIDIN setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur atau pintu belakang ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang hasil curian di rumah saksi RUSPIDIN, Terdakwa menggadaikan Hand Phone Merk Samsung warna putih ke Sdr. Aris seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) selanjutnya tidak lama kemudian Hand Phone tersebut Terdakwa tebus, namun Terdakwa gadaikan lagi kepada Sdr. Aris dengan sebungkus rokok merk MZ, 1 botol alkohol dan kuku bima 2 (dua) bungkus, sedangkan ketiga Hand Phone Terdakwa buang di rawa-rawa di Kp. Jambuk Makmur Kec. Bongan dikarenakan ketiga Hand Phone tersebut tidak ada yang mau membeli, sedangkan untuk rokok telah habis Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa selain di rumah saksi RUSPIDIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa mengambil barang milik saksi FIRMAN di Kp.Tanjung Sari, Kec.Bongan, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) kemudian Hand Phone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1(satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand Phone merk Black Berry, 1 (satu) unit hand Phone merk Advan dan 1 (satu) unit hand Phone merk Nokia ;

Menimbang, bahwa Hand Phone merk Black Berry yang Terdakwa ambil dari Sdri. Ira Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) botol anggur merah, sedangkan barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Firman berupa uang dihabiskan Terdakwa untuk minum-minum di café, sedangkan untuk tiga buah hand phone Terdakwa buang ke rawa-rawa yang ada di Kp. Jambuk Makmur, selanjutnya ayam jago yang Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Bambang Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pedagang ayam di Kp. Jambuk Makmur dan uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk minum-minum dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa barang-barang milik saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN yang awalnya barang-barang itu berada di dalam rumah para saksi tersebut, telah berhasil dipindahkan dari tempatnya oleh Terdakwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut maka barang-barang tersebut sudah berpindah tempat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi RUSPIDIN sedangkan barang yang lainnya atau barang milik saksi FIRMAN sudah terpakai dan telah dihabiskan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN ;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa secara sadar untuk mengambil barang-barang milik saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya bahkan beberapa barang milik para saksi tersebut sudah dijual dan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, misalnya untuk makan, tidur dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira jam 04.00 WITA, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi RUSPIDIN di rumah saksi RUSPIDIN di Kp. Jambuk kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa mengambil barang milik saksi FIRMAN di rmah saksi FIRMAN di Kp.Tanjung Sari, Kec.Bongan Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa jam 04.00 WITA dan jam 01.00 WITA adalah waktu malam dan rumah para saksi tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan katerangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa sebelum masuk ke rumah saksi RUSPIDIN untuk mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu telah merusak kunci atau grendel pintu dengan cara mendorong daun pintu tersebut dengan keras sehingga grendel pintu tersebut menjadi rusak, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-6 yaitu “merusak” dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur “yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” ;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan senama, sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam, yang mana di dalam Pasal 65 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertitik berat kepada ancaman pidana yang sejenis, misalnya sama-sama pidana penjara atau sama-sama pidana kurungan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi RUSPIDIN dan saksi FIRMAN masing-masing merupakan perbuatan yang sama, yang berdiri sendiri dan diketahui perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 yaitu “secara perbarengan” dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Perbarengan” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ALTO, 1 (satu) buah dompet warna cream dengan motif hitam dan garis coklat merk BURBERRY dan 1 (satu) buah Grendel pintu, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi RUSPIDIN bin BASRAN maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi RUSPIDIN bin BASRAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 1 Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA bin ASRIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Perbarengan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Samsung Model GT-S5360 warna putih ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ALTO ;
 - 1 (satu) buah dompet warna cream dengan motif hitam dan garis coklat merk BURBERRY ;
 - 1 (satu) buah Grendel pintu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSPIDIN bin BASRAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh kami **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri **DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)